



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

TAHUN 2022



Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nya kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 oleh PPID KPU Provinsi Jawa Timur dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik ini disusun sebagai bentuk dari pertanggungjawaban PPID KPU Provinsi Jawa Timur yang telah menyelenggarakan kegiatan selama tahun 2022.

Segenap tim PPID KPU Provinsi Jawa Timur menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan ini, sehingga dibutuhkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan selanjutnya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada berbagai pihak terkait.

SURABAYA, FEBRUARI 2023
PPID KPU PROVINSI JAWA TIMUR

Daftar Isi

01

Gambaran
Umum
Kebijakan

02

Dasar
Hukum

03

Gambaran
Umum
Pelaksanaan
Pelayanan

04

Rincian
Layanan
Informasi
Publik

05

Capaian
PPID

06

Kendala
Pengelolaan

07

Rekomendasi
dan Rencana
Tindak Lanjut
(RTL)

08

Penutup





#kpujatim
#KPUMelayani
#PemiluSerentak2024

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kebijakan layanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur merupakan bagian implementasi dari amanah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi serta untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kedua, layanan informasi publik juga bagian dari tindaklanjut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan kedua norma hukum tersebut, selanjutnya KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU. Guna memberikan pelayanan informasi publik yang maksimal, maka dibentuklah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap satuan kerja yang ada di lingkungan KPU. Termasuk PPID KPU Provinsi Jawa Timur.

Pertengahan tahun 2022, tepatnya 14 Juni 2022, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 sudah dimulai. Kebutuhan masyarakat akan informasi dan data kepemiluan semakin banyak. PPID KPU Provinsi Jawa Timur semakin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dan data terkait dengan kepemiluan dan demokrasi. Dengan memperhatikan perkembangan era digital, yang mana perubahan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat di kehidupan manusia, lalu tuntutan untuk memperoleh informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, serta cara sederhana oleh publik semakin tinggi, maka KPU meningkatkan layanan informasi publik dengan mengembangkan website e-PPID (PPID online) di lingkungan KPU dari KPU RI, KPU Provinsi sampai dengan KPU Kabupaten/ Kota.

Website dilengkapi dengan fitur chat WhatsApp, sehingga informasi juga dapat langsung ditanyakan kepada PPID KPU Provinsi Jawa Timur. Di sisi lain, maksimalisasi pengelolaan website dan berbagai media sosial resmi turut mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkan. Konten-konten yang tersedia pada website dan media sosial sangat sarat dengan data-data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kemasan kontennya pun variatif, inovatif, unik serta memudahkan masyarakat.

2. Visi dan Misi PPID KPU Provinsi Jawa Timur



Visi dan Misi PPID KPU Provinsi Jawa Timur selanjutnya memudahkan kerja-kerja agar sesuai dengan tujuan pelayanan informasi publik kepada masyarakat pemilih, peserta pemilu, antar penyelenggara pemilu, serta stakeholder terkait.

Visi PPID KPU Provinsi Jawa Timur, yakni sebagaimana berikut:

1

Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik

2

Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana

3

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil pengujian konsekuensi



Misi PPID KPU Provinsi Jawa Timur, ialah sebagaimana berikut:

1

Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur

2

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur

3

Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam pemilu

4

Mewujudkan penyelenggaraan pemilihan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan

5

Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur secara berkualitas



B. Dasar Hukum

Selanjutnya, apa saja dasar hukum layanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur ?

Selengkapnya sebagaimana di bawah ini:



1

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum



2

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang



3

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik



4

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

6. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan

9. Peraturan Bersama Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 441/Kpts/Setjen/Tahun2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 441/Kpts/Setjen/Tahun2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi



C. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022

1. Sarana dan Prasarana

Permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID KPU Provinsi Jawa Timur dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik PPID KPU Provinsi Jawa Timur. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan melalui berbagai sarana yang tersedia. Dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi KTP elektronik bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai WNI, atau surat tanda pengesahan badan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

Sarana layanan informasi publik yang disediakan PPID KPU Provinsi Jawa Timur bagi pemohon yang secara langsung datang ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur maupun yang melalui online cukup beragam. Adapun diantaranya sebagai berikut:

a. Ruang Layanan Informasi Publik/ Desk Informasi Publik

Ruang layanan informasi publik digunakan petugas untuk memberikan layanan informasi publik. Ruangan ini cukup strategis karena berada disamping pintu masuk utama KPU Provinsi Jawa Timur. Sehingga pemohon informasi publik yang datang secara langsung ke kantor dapat dengan mudah menemukan ruang pelayanan informasi.

Ruang layanan informasi publik PPID KPU Provinsi Jawa Timur berada dalam satu ruangan audio visual Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan KPU Provinsi Jawa Timur.

Untuk menunjang layanan informasi publik, ruangan dilengkapi dengan 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi bagi pemohon informasi, 1 unit PC, 1 printer, 1 telepon, 2 unit AC, formulir permohonan, Daftar Informasi Publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan, alur permohonan informasi, maklumat pelayanan, alur pengajuan keberatan, alur sengketa informasi, sofa tunggu untuk pemohon, akses wifi, minilibrary(baik yang ada di ruang tunggu maupun di dalam ruang PPID), TV yang menampilkan standar layanan, dan papan informasi/ data. Minilibrary diisi dengan berbagai buku, baik yang memuat laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan pemilu di Jawa Timur, maupun buku-buku referensi seputar pemilu dan demokrasi, jurnal demokrasi, buletin demokrasi.

Sedangkan papan informasi ditempel di sepanjang tembok kantor, yang berisi berbagai data dan informasi pemilu yang sering dibutuhkan oleh masyarakat pemohon informasi. Misalnya daftar pemilih, daerah pemilihan, perolehan suara, pembagian kursi dan lain sebagainya. Ruang layanan informasi publik ini dilengkapi juga dengan e-RPP/ Rumah Pintar Pemilu Digital, yang berisi informasi kepemiluan dan demokrasi yang disediakan secara digital. Rumah Pintar Pemilu Digital tersedia di layar touch screen di depan ruang pelayanan informasi.

b. Layanan Informasi Online

Permohonan dan pencarian informasi publik yang ditujukan pada KPU Provinsi Jawa Timur dapat juga dilakukan secara online. Layanan informasi publik secara online tersedia melalui website utama, laman website e-PPID, email, dan berbagai platform media sosial. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Website Resmi KPU Provinsi Jawa Timur

Website Resmi KPU Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu media yang menyediakan informasi terkait kegiatan, kebijakan, hasil keputusan dsb. dari KPU Provinsi Jawa Timur maupun KPU. Alamat link website KPU Provinsi Jawa Timur ialah jatim.kpu.go.id.

Pemohon informasi publik dapat dengan mudah mencari informasi yang tersedia pada website utama KPU Provinsi Jawa Timur tanpa mengajukan permohonan informasi. Namun bila informasi yang dicari tidak tersedia di website utama, pemohon informasi publik dapat mengakses dan mengajukan permohonan informasi melalui website e-PPID.

b) Website e-PPID dan Fasilitas Whatsapp

Website e-PPID (jatimppid.kpu.go.id) ini memberikan kemudahan bagi pemohon untuk mengakses dan mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID KPU Provinsi Jawa Timur. Apabila informasi yang dibutuhkan tidak ada di website e-PPID atau pemohon informasi publik menginginkan informasi yang lebih detail, pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi melalui website e-PPID ini dengan cara mendaftarkan diri (register) pada menu “Akun”.

Website e-PPID ini dilengkapi pula dengan fasilitas chat via whatsapp. Pertanyaan pemohon yang sekiranya membutuhkan interaksi lebih cepat bisa melalui fasilitas ini. Website e-PPID juga didukung dengan fitur pengajuan permohonan keberatan.

c) E-mail Resmi KPU Provinsi Jawa Timur

Pemohon Informasi Publik dapat mengirimkan permohonan informasi melalui e-mail resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (kpujatim@gmail.com). Alamat e-mail dapat dilihat di laman beranda website KPU Provinsi Jawa Timur.

d) Media Sosial KPU Provinsi Jawa Timur

PPID KPU Provinsi Jawa Timur telah memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik.

Pemohon informasi publik dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui media sosial KPU Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari:

- Facebook : KPU Provinsi Jawa Timur
- Instagram : KPU Provinsi Jawa Timur
- Twitter : KPU Provinsi Jawa Timur
- Youtube : KPU JAWA TIMUR
- TikTok : KPUJATIM

e) RPP Digital

RPP Digital memanfaatkan monitor touchscreen floorstand dan digital interactive table touch screen. Yang masing-masing monitor berisikan mengenai materi pemilu 2019, literasi pemilu dan demokrasi, penyelenggara pemilu, galeri kepemiluan, serta audio visual kepemiluan.

Keunggulan sistem digital ini terletak pada kemudahan dalam mengupdate dan menyimpan informasi, sehingga informasi yang akan disajikan kepada Pemohon Informasi adalah informasi terbaru dengan desain yang lebih menarik serta informasi yang lama masih bisa tersimpan dengan rapi untuk diakses. Sedangkan pemilihan teknologi touchscreen dimaksudkan agar pengguna lebih mudah untuk mengakses informasi sesuai minat dan selera. Menu di layar sudah disusun sedemikian rupa sehingga pengguna tidak perlu banyak berpikir, langsung menyentuh pada layar dan perintah akan dijalankan.

2. Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam proses layanan informasi publik di KPU Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID KPU Provinsi Jawa Timur utamanya dibantu oleh staf Sekretariat yang dalam lingkup kewenangannya membidangi kehumasan. Selain itu juga atas dukungan Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional/staf Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur.

Adapun nama personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebagaimana di bawah ini:

Tabel 1. Nama Personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

No	Jabatan PPID	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Pembina	1. Choirul Anam, S.Pd 2. Muhammad Arbayanto, S.H., M.H 3. Rochani, S.Pi., MP 4. Insan Qoriawan 5. Miftahur Rozaq, S.H.I., M.Pd.I 6. Nurul Amalia, S.Si	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	Tim Pertimbangan	1. Gogot Cahyo Baskoro, S.Sos 2. Dra. Nanik Karsini, M.Si 3. Nurita Paramita, S.Sos 4. Suharto (Totok), S.Sos, M.A.P 5. Rizki Indah Susanti, S.H, M.Si	Anggota Sekretaris Kabag Perencanaan, Data dan Informasi Kabag Keuangan, Umum & Logistik Kabag Hukum dan SDM
3.	Atasan PPID	Dra. Nanik Karsini, M.Si	Sekretaris KPU Prov. Jatim
4.	PPID	Popong Anjarseno, S.STP	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat
5.	Tim Penghubung	1. Prahastiwi Kurnia S. S.H., M.H 2. Eddy Prayitno, SE., MM 3. Yuniarto Bani S., SE 4. Dini Utaminingsih, S.IP 5. Pradini Citra A., SH., M.IP. 6. Andrie Susanto, S.I.P., M.IP 7. Ratna Rosanti, S.I.P., M.IP 8. Agus Purwanto, S.Kom., M.A.P	Kasubbag Parmas Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Kasubbag Keuangan Kasubbag Umum & Logistik Kasubbag Hukum Kasubbag SDM Kasubbag Perencanaan Kasubbag Data dan Informasi
6.	Operator E-PPID	Alrisa Ayu C.S., S.Sos	Staf Subbag Parmas
7.	Desk Pelayanan	1. Anny Farihatun N., S.Pd 2. Ajeng Eka Farida, SE, MA 3. Ilma Fauziah, A.Md 4. Anggie Angelika P., SE 5. Qonita Dina L., S.H 6. Anita Diar F., S.H 7. Agustin Wijayanti 8. Andi Purnomo	Staf Subbag Parmas Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Staf Subbag Perencanaan Staf Subbag Data dan Informasi Staf Subbag Hukum Staf Subbag SDM Staf Subbag Keuangan Staf Subbag Umum

Sedangkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, sebagai berikut:



2. Penganggaran

Layanan informasi publik PPID KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 berasal dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) APBN KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, dengan sebesar 10 juta rupiah.



RUANG PELAYANAN PUBLIK TERPADU
&
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN PEMALIHAN UNJUM
KABUPATEN JAWA TIMUR

MELUMUT PELAYANAN INFORMASI

Untuk memperoleh informasi dan dokumentasi yang akurat, cepat, dan terjangkau, pengguna layanan informasi dapat menggunakan layanan ini.

- 1. Menentukan jenis informasi yang dibutuhkan.
- 2. Menentukan lokasi pelayanan informasi yang akan digunakan.
- 3. Menentukan jenis layanan yang akan digunakan.
- 4. Menentukan jenis layanan yang akan digunakan.
- 5. Menentukan jenis layanan yang akan digunakan.

Langkah-langkah Layanan Informasi:

1. Menentukan jenis informasi yang dibutuhkan.
2. Menentukan lokasi pelayanan informasi yang akan digunakan.
3. Menentukan jenis layanan yang akan digunakan.
4. Menentukan jenis layanan yang akan digunakan.
5. Menentukan jenis layanan yang akan digunakan.

APAKAH ANDA PUAS DENGAN PELAYANAN KAMI? KPI PROVINSI JAWA TIMUR

PUAS

KURANG PUAS

KRITIK DAN SARAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU KPI PROVINSI JAWA TIMUR

LOKET PRIORITAS

D. Rincian Layanan Informasi Publik Tahun 2022

1. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID KPU Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Permohonan Data secara Online

Permohonan data secara online pada tahun 2022 dilakukan melalui laman website e-PPID.

Pada tahun 2022 ada 8 pemohon baik perorangan maupun lembaga yang mengajukan permohonan secara online.

2. Permohonan Data secara Offline

Permohonan data secara offline dilakukan dengan cara datang langsung dan/atau berkirim surat ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur.

Sebanyak 1 pemohon berasal dari unsur lembaga.

Dengan demikian, berdasarkan data di atas, diketahui ada 9 pemohon informasi ke PPID KPU Provinsi Jawa Timur. Jumlah pemohon informasi termasuk sedikit karena baik KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menyediakan data dan informasi yang cukup memadai dan lengkap pada website dan media sosial resmi masing-masing satuan kerja.

Selain itu, banyaknya pertanyaan secara online melalui email dan layanan chat WhatsApp langsung bisa dijawab dan dilayani oleh desk layanan. Kemudian KPU juga menyediakan berbagai website resmi terkait publikasi informasi kepemiluan, diantaranya infopemilu.kpu.go.id (portal publikasi pemilu dan pemilihan).

2. Waktu Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik di KPU Provinsi Jawa dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jum'at. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis, layanan mulai dari pukul 08.00 – 15.30 WIB. Serta pada hari Jum'at mulai dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Apabila pemohon informasi publik diterima atau masuk melalui website e-PPID, email, media sosial di luar jam layanan tersebut, maka akan dilayani pada hari kerja berikutnya.

3. Jumlah Pemohon Informasi yang Dikabulkan dan Ditolak

Jumlah pemohon informasi publik yang dikabulkan permohonannya pada tahun 2022 ada 6 orang/lembaga. Berikutnya ada 3 pemohon yang tidak dapat dikabulkan. Alasan permohonan data ini tidak dapat dikabulkan karena pertama, data tidak di bawah penguasaan PPID KPU Provinsi Jawa Timur, namun di bawah penguasaan PPID KPU DKI. Kedua, data termasuk informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan. Ketiga, permohonan data tidak dapat dikabulkan karena data di bawah penguasaan PPID KPU Kabupaten Jember. Meski begitu, PPID KPU Provinsi Jawa Timur tetap mengupayakan dengan melanjutkan permohonan data ini ke KPU Kabupaten/Kota setempat.

4. Sengketa Informasi Publik

Tahun 2022 tidak ada sengketa informasi publik yang ditujukan kepada PPID KPU Provinsi Jawa Timur. Tentunya karena PPID KPU Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen memberikan layanan informasi dengan baik.

E. Capaian PPID Tahun 2022

Beberapa capaian yang berhasil diraih PPID KPU Provinsi Jawa Timur, diantaranya sebagai berikut:

- Meraih penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada Ajang KI Awards Tahun 2022 sebagai Badan Publik Informatif Kategori A
- Meraih penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada Ajang KI Awards Tahun 2022 sebagai Badan Publik Mengumumkan Informasi Terbaik Tingkat Instansi Vertikal di Jawa timur Tahun 2022
- Memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
- Menerbitkan Standar Operasional Prosedur Nomor 1446 TAHUN 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik
- Menerbitkan Standar Operasional Prosedur Nomor 1447 TAHUN 2022 tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
- Menerbitkan Standar Operasional Prosedur Nomor 1448 TAHUN 2022 tentang Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi

- Menerbitkan Standar Operasional Prosedur Nomor 1449 TAHUN 2022 tentang Penerbitan Berita pada Website dan Media Sosial

- Mengembangkan e-PPID KPU Provinsi Jawa Timur

- Memberikan layanan informasi publik selama tahun 2022

- Mengadakan rapat koordinasi secara berkala di internal PPID KPU Provinsi Jawa Timur

- Melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik oleh PPID di 38 KPU Kabupaten/Kota

- Rapat Koordinasi Optimalisasi Media Sosial untuk Kepentingan Penyampaian Informasi Pemilu dan Pemilihan 2024

- Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

- Evaluasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur

- Bimtek Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024

- Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk mengantisipasi bias informasi Pemilu 2024

- Menyampaikan Self Assessment Questionnaire Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

- Menyampaikan laporan tahun layanan informasi publik PPID KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

F. Kendala Pengelolaan Layanan Informasi Tahun 2022

Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik bagi PPID KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yakni:

1. Belum meratanya pemahaman staf di subbagian pemilik informasi mengenai keterbukaan informasi publik. Sehingga masih dibutuhkan pembahasan yang cukup intensif untuk memenuhi permohonan informasi;
2. Masih kurangnya pemahaman terkait penyusunan daftar informasi publik;
3. Tidak ada anggaran untuk kegiatan operasional layanan informasi publik, rapat internal;
4. Minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID di KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi publik PPID KPU Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Rutin melakukan pembaruan daftar informasi publik;
2. Terus memperbarui data dan informasi dalam laman website KPU Provinsi Jawa Timur dan e-PPID KPU Provinsi Jawa Timur;
3. KPU Republik Indonesia membuat template laman website KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akses disabilitas;
4. Membuat dan menerbitkan Standar Operasional Prosedur tentang Sengketa Informasi Publik;
5. Peningkatan kapasitas dan diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik di internal KPU Provinsi Jawa Timur, sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan PPID KPU Provinsi Jawa Timur;
6. Pengadaan anggaran untuk kegiatan operasional dan peningkatan kapasitas di internal satker maupun wilayah.

H. Penutup

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID KPU Provinsi Jawa Timur selanjutnya. Kedepan PPID KPU Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen meningkatkan layanan informasi publik.

Surabaya, Februari 2023

Atasan PPID

PPID

Nanik Karsini

Popong Anjarseno

Divisi Sosdiklih dan Parmas

Gogot Cahyo Baskoro